

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak reformasi di tahun 1998, Indonesia telah dua kali membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dibentuk pada awal reformasi dilandasi oleh semangat merubah bentuk cara pandang tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dari pendekatan Sentralisasi (terpusat) menuju kepada pemerintahan daerah yang desentralisasi sebagai tujuan utama dari reformasi. Salah satu perubahan mendasar adalah pengalihan kewenangan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan daerah yang berakibat pada pembubaran kelembagaan dan pendirian dinas daerah. Pelimpahan urusan dari pemerintah pusat ke masing-masing daerah yang meliputi 31 (tiga puluh satu) urusan pemerintahan pusat yang diserahkan ke daerah otonom Provinsi dan Kabupaten/Kota . Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan atas urusan pemerintahan kabupaten/kota (www.kemendagri.go.id).

Sejalan dengan reformasi dan otonomi daerah, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan daerah seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dalam rangka

Pelaksanaan, tiap–tiap daerah tersebut mempunyai kewajiban dan hak mengatur dan mengurus sendiri urusan seperti mengenakan pungutan kepada masyarakat selama tidak melanggar Undang–Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah.

Selama orde baru, pungutan daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur dalam undang–undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak , yaitu 4 (empat) jenis pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam undang–undang. Undang–undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis pajak tersebut. Terkait dengan retribusi, undang–undang hanya mengatur prinsip–prinsip dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat dipungut daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kewenangan pajak daerah dan retribusi tersebut dilakukan dengan peraturan perpajakan daerah yang lebih konkrit dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan pajak daerah berkembang menjadi 4 jenis Pajak baru bagi daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak

sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok merupakan Pajak baru bagi provinsi. Selain perluasan pajak, dilakukan perluasan terhadap beberapa objek retribusi dan penambahan retribusi. Retribusi izin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Terdapat 4 (empat) jenis retribusi baru bagi daerah, yaitu Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (www.forum.kompas.com). Pemerintah daerah juga melakukan pungutan resmi selain pajak, yaitu retribusi. Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, saat ini tengah memasuki tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang tentunya menghadapi banyak tantangan diantaranya adalah pembiayaan pembangunan terutama dari sisi penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejak berdiri Jembatan Suramadu, universitas baik negeri maupun swasta dan tempat perbelanjaan antara lain : Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI (STKIP PGRI), Ngudia Husada Madura (NHM), Bangkalan Plaza, banyak investor mulai tertarik untuk berinvestasi terutama dalam bentuk usaha rumah kos ditinjau dari peluang yang besar untuk memperoleh keuntungan maksimal. Oleh karena itu, penyediaan pelayanan maupun sarana yang bergerak dibidang penyediaan jasa penginapan (rumah kos) sangat tepat sekali mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk dikenakan aturan pemerintah daerah berupa pungutan Pajak Daerah.

Menghadapi peluang di atas, Pemerintah Kabupaten Bangkalan memberlakukan dan menerapkan, peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang hotel, hotel menurut peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Dilihat dari prospeknya penerimaan pajak atas rumah kos dapat menghasilkan nilai tambah cukup besar dan potensial sebagai penerimaan pendapatan asli daerah. Dari uraian tersebut dengan adanya peraturan daerah mengenai pajak daerah terhadap rumah kos yang

dianggap penting, maka peneliti tertarik memilih judul skripsi “ **Potensi dan Realisasi Pajak daerah Atas Rumah Kos di Bangkalan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi pajak terhadap Rumah kos di Bangkalan?
2. Bagaimana realisasi pajak terhadap Rumah kos di Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui potensi pajak terhadap Rumah kos di Bangkalan.
2. Untuk mengetahui realisasi pajak terhadap Rumah kos di Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat, yaitu:

1. Sebagai tambahan penerimaan pendapatan terhadap pemerintah daerah.
2. Sebagai informasi dan wawasan bagi pembaca tentang beberapa dimensi kualitas pelayanan jasa yang berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat maupun penghuni rumah kos atau sifatnya sementara.
3. Sebagai referensi untuk akademis atau perpustakaan dan dapat digunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.